

**PRBOBLEMATIKA BATAS USIA MENIKAH
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
PERKAWINAN DI KABUPATEN PEMALANG**



SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1
dalam Ilmu Hukum**

Oleh :

**FIKRI AL KHOLIS
NPM 5118500254**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PANCASAKTI
TEGAL
2022**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

**PROBLEMATIKA BATAS USIA MENIKAH BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG PERKAWINAN DI KABUPATEN PEMALANG**


FIKRI AL KHOLIS

NPM. 5118500254


Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing

Tegal, 20 Juli 2022


Pembimbing I


Dr. Mukhidin, S.H., M.H.
NIDN.0621076101

Pembimbing II


Muhammad Wildan, S.H., M.H.
NIDN. 0627108802

Mengetahui, Wakil Dekan I
Ketua Program Studi


Kanti Rahayu, S.H., M.H.
NIDN.0620108203

HALAMAN PENGESAHAN
**PROBLEMATIKA BATAS USIA MENIKAH BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG PERKAWINAN DI KABUPATEN PEMALANG**


FIKRI AL KHOLIS

NPM. 5118500254

Telah diperiksa dan disahkan oleh

Tegal, 20 Juli 2022

Ketua penguji,



Dr. Achmad Irwan Hamzani, S.H.I, M.Ag
NIDN.0615067604

Penguji I



Dr. Achmad Irwan Hamzani, S.H.I, M.Ag
NIDN.0615067604

Penguji II




Erwin Aditya P., S.H., M.H
NIDN. 62089001

Pembimbing I



Dr. Mukhidin, S.H., M.H
NIDN.0621076101

Pembimbing II



Muhammad Wildan, S.H., M.H
NIDN. 0627108802

Mengetahui,
Dekan,



Dr. Achmad Irwan Hamzani, S.H.I, M.Ag
NIDN.0615067604

HALAMAN PERNYATAAN

Nama : Fikri Al Kholis
NPM : 5118500254
Tempat/ Tanggal lahir : Pemalang, 20 Juli 1999
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Problematika Batas Usia Menikah Berdasarkan
Undang-Undang Perkawinan Di Kabupaten
Pemalang

Dengan Ini menyatakan bahwa skripsi Ini merupakan hasil karya penulis sendiri, orisinal, dan bukan dibuatkan oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan penulis tidak benar, maka penulis bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah penulis peroleh dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Tegal, 4 Agustus 2022



Fikri Al Kholis

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana Pasal 7 ayat (1) bahwa pria dan wanita yang akan melangsungkan perkawinan harus sudah berusia 19 tahun. Berdasarkan penjelasan tersebut, terdapat dua lapis pembatasan usia minimal perkawinan. Kedua calon pasangan pengantin harus dipastikan sudah berusia 19 tahun. Apabila belum mencapai usia 19 tahun, maka harus memperoleh izin orang tuanya. Dapat izin orang tua tidak cukup, laki-laki dan perempuan yang akan melakukan perkawinan harus sudah berusia minimal 19 tahun. Adanya keharusan meminta izin kepada orang tua termasuk nilai-nilai positif yang harus dipertahankan dalam melangsungkan perkawinan. Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menjelaskan manakala terjadi penyimpangan terhadap batas usia perkawinan yaitu menikah di bawah umur 19 tahun dapat dimintakan permohonan dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang diajukan oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita dengan tetap mempertimbangkan kehati-hatian dan alasan mendesak yang disertai bukti-bukti yang cukup.

Penelitian ini bertujuan: 1. Mengkaji tentang alasan dirubahnya penerepan batas usia menikah berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan 2. Mengkaji problematika yang terjadi dalam batas usia menikah di kabupaten pemalang. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan atau "library research" yaitu penelitian yang menggunakan data sekunder. Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif. Pendekatan normative, yaitu meninjau permasalahan hukum secara normatif (boleh atau tidak boleh menurut hukum yang berlaku). Menggunakan sumber data sekunder dan tersier. Metode pengumpulan data yang dibutuhkan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah penelusuran kepustakaan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa setelah diundangkannya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, dispensasi kawin di Pengadilan Agama pemalang mengalami kenaikan yang signifikan. Pada tahun 2019 berjumlah 163 perkara, pada tahun 2020 mencapai 699, sedangkan pada tahun 2021 mengalami kenaikan drastis mencapai 729 perkara. Ini artinya terjadi kenaikan angka yang mengajukan dispensasi nikah, sejak diubahnya batas minimum perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Kata kunci : Problematika, Batas Usia Menikah, Kabupaten Pemalang

ABSTRACT

Law Number 16 of 2019 concerning amendments to Law Number 1 of 1974 concerning marriage, as in Article 7 Paragraph (1) that men and women who will enter into marriage must be 19 years old. Based on this explanation, there are two layers of restrictions on the minimum age of marriage. Both prospective wedding couples must be confirmed to be 19 years old. If you have not reached the age of 19, you must obtain parental consent. It is not enough to have parental consent, the man and woman who are going to perform the marriage must be at least 19 years old. The necessity of asking permission from parents includes positive values that must be maintained in marriage. Article 7 Paragraph (2) of the Marriage Law explains that when there is a deviation from the age limit of marriage, namely marriage under the age of 19 years, a dispensation application can be requested to the court or other officials submitted by both parents of men and women while considering caution and urgent reasons accompanied by sufficient evidence.

This research aims: 1. Reviewing the reasons for changing the application of the marriage age limit based on Law Number 16 of 2019, and 2. Examine the problems that occur in the marriage age limit in pemalang Regency. The type of research used is Library research or "library research" is research that uses secondary data. The approach to be used in this study is a normative approach. Normative approach, namely reviewing legal issues normatively (may or may not be according to applicable law). Using secondary and tertiary data sources. The method of data collection needed by the author in conducting this research is the search for Literature.

The results of this study show that after the promulgation of Law Number 16 of 2019 concerning marriage, the dispensation of marriage in the pemalang Religious Court has increased significantly. In 2019 there were 163 cases, in 2020 it reached 699, while in 2021 it experienced a drastic increase reaching 729 cases. This means that there is an increase in the number who apply for marriage dispensation, since the minimum marriage limit has been changed based on Law Number 16 of 2019 regarding changes to Law Number 1 of 1974.

Keywords: Problem, Marriage Age Limit, Pemalang Regency

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan kepada:

1. Terimakasih kepada Allah SWT yang telah memberikan ridho sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
2. Teristimewa untuk kedua orang tua saya, Bapak Nuridin, & Ibu Daryati. Terimakasih telah menjadi orang tua terhebat yang tak pernah berhenti memberikan kasih sayang, doa dan dukungan demi kelancaran dan kesuksesan penulis.
3. Teristimewa untuk kakak Yeni Permata Sari, S.Pd. Telah menjadi motivasi dalam penyusunan skripsi ini. Terimakasih untuk segalanya semoga kelak penulis dapat membahagiakan dan membanggakan bagi kalian.
4. Dekan serta jajaran staff TU Fakultas Hukum yang membantu kelancaran proses dari semester awal hingga di ujung semester akhir.
5. Sahabat-sahabatku dan semua pihak yang memberikan motivasi dalam menempuh studi maupun dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

MOTTO

*Orang Yang Meraih Kesuksesan Tidak Selalu Orang Yang Pintar,
Tetapi Orang Yang Selalu Meraih Kesuksesan Adalah Orang Yang
Gigih Dan Pantang Menyerah
(Susi Pudjiastuti)*

*Sukses tidak datang kepadamu, kamu harus pergi kesana
(Marva Collins)*

KATAPENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah Swt., Alhamdulillah penyusunan skripsi ini dapat di selesaikan dengan baik. Dengan selesainya skripsi ini juga sebagai bukti bahwa penulis telah menyelesaikan studi Ilmu Hukum di Universitas Pancasakti Tegal.

Penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dorongan berbagai pihak yang mendukung serta membimbing penulis. Ucapan terimakasih penulis ucapkan kepada :

1. Dr. Taufiqulloh, M.Hum. (Rektor Universitas Pancasakti Tegal).
2. Dr. Achmad Irwan Hamzani (Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal).
3. Kanti Rahayu, S.H, M.H (Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal).
4. Sanusi, S.H, M.H (Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal).
5. Imam Asmarudin, S.H, M.H (Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal).
6. Moh. Wildan, S.H, M.H (Sekertasis Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pancasakti Tegal).

7. _Dr. Mukhidin, S.H., M.H (Dosen Pembimbing I), Muhammad Wildan, S.H.,M.H (Dosen Pembimbing II) yang telah membimbing dan memberikan arahan pada penyusunan skripsi ini.
8. Segenap dosen Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal yang telah memberikan ilmu pengetahuan sehingga penulis bisa menyelesaikan studi Strata 1.
9. Segenap pegawai administrasi Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal yang telah memberikan layanan akademik.
10. Orangtua, serta sahabat penulis yang telah memberikan dukungan moriil, semangat serta motivasi pada penulis.

Semoga Allah Swt. Membalas kebaikan serta amal ibadah mereka. Penulis berharap semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi penulis dan khususnya bagi para pembaca.

Tegal, Juli 2022

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan.....	ii
Halaman Pengesahan	iii
Halaman Pernyataan.....	iv
ABSTRAK	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
Halaman Persembahan	vii
Motto	viii
Kata Pengantar	ix
Daftar isi.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penulisan	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Tinjauan Pustaka	9
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Penulisan	14
BAB II TINJAUAN KOSEPTUAL	15
A. Tinjauan Tentang Perkawinan.....	15
1. Pengertian Perkawinan.....	15
2. Syarat Sahnya Perkawinan.....	18
3. Akibat Hukum Dari Perkawinan Yang Sah	21

4. Perkawinan Anak Dalam Perspektif Sosial Budaya	28
5. Perkawinan Anak Dalam Perspektif Negara.....	28
B. Tinjauan Batas Usia Menikah	33
1. Pertimbangan Hukum Dalam Pembentukan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terkait Batas Usia Menikah	35
2. Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019	45
3. Dispensasi Perkawinan.....	48
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	51
A. Alasan Dirubahnya Batas Usia Menikah Berdasarkan Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019.....	51
B. Problematika Batas Usia Menikah Di Kabupaten Pematang Lahat	56
BAB IV PENUTUP	64
A. Simpulan	64
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	66
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	69